



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN ELEKTRONIK (*E-LEARNING*)
DI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa sistem pendidikan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember harus mengakomodasi, kedalaman dan keluasan pembelajaran, model pembelajaran dalam era digital, menumbuhkan budaya positif dalam penggunaan gawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember penyelenggaraan pembelajaran *E-Learning* di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- Mengingat : 1. Undang – Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019 – 2024;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Elektronik (*E-Learning*) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di ITS untuk mencapai tujuan suatu program studi.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu.
5. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. *Electronic Learning* atau disingkat *E-Learning* atau pembelajaran dalam jejaring yang disingkat daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis

teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja.

8. *Blended Learning* merupakan metode pembelajaran dengan pelaksanaannya yang mengkombinasikan pembelajaran secara tatap muka di kelas dan pembelajaran interaktif sinkron/ asinkron yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
9. Sinkron atau istilah serempak didalam pembelajaran merupakan pembelajaran interaktif dalam waktu secara bersamaan antara pendidik dan peserta didik melalui media elektronik.
10. Asinkron atau istilah tidak serempak didalam pembelajaran merupakan pembelajaran interaktif dalam waktu secara tunda antara pendidik dan peserta didik melalui media elektronik.
11. *Full E-Learning* adalah pembelajaran yang diselenggarakan tatap muka secara daring.
12. MOOC (*Massive Open Online Course*) adalah sumber belajar daring di mana orang belajar dalam jumlah yang masif melalui konektivitas jaringan pengetahuan yang sangat terbuka.
13. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
14. Modul adalah bahan materi ajar bagian dari mata kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu.
15. Mata Kuliah adalah materi ajar disusun sesuai kurikulum yang berlaku dalam program studi tertentu.
16. Sarana dan Prasarana *E-Learning* adalah sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh ITS, peserta didik dan pendidik.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) *E-Learning* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya.
- (2) *E-Learning* berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran peserta didik secara tatap muka di dalam kelas yang dapat meminimalkan kendala waktu, jarak dan ruang, sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB III LINGKUP PENYELENGGARAAN *E-LEARNING*

Pasal 3

- (1) *E-Learning* diselenggarakan oleh ITS sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku dan mengacu pada Panduan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *E-Learning* ITS.
- (2) *E-Learning* yang diselenggarakan terdiri dari 3 (tiga) model:
 - a. *Blended Learning*;
 - b. *Full E-Learning*; dan
 - c. MOOC (*Massive Open Online Course*).

- (3) *Blended Learning* diselenggarakan dengan ketentuan maksimal 30% (tiga puluh persen) tatap muka secara daring dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan.
- (4) *Full E-Learning* diselenggarakan dengan ketentuan yaitu peserta didik yang merupakan mahasiswa ITS karena suatu hal seperti magang, kerja praktek, pertukaran mahasiswa di luar/dalam negeri, kuliah kerja nyata (KKN) sehingga tidak bisa hadir secara fisik di kampus.
- (5) MOOC (*Massive Open Online Course*) diselenggarakan meliputi mata kuliah atau modul serta dibuka untuk umum dengan peserta didik sudah teregistrasi terlebih dahulu.
- (6) Implementasi *E-Learning* akan dievaluasi secara periodik setiap tahun sebagai bagian dari siklus pembelajaran.

BAB IV STANDAR PENYELENGGARAAN *E-LEARNING*

Pasal 4

- (1) Standar penyelenggaraan *E-Learning* harus memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
- (2) Penyelenggaraan *E-Learning* harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku dan Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan *E-Learning* ITS.
- (3) Standar *E-Learning* disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

BAB V PERSYARATAN PESERTA DIDIK

Pasal 5

- (1) Peserta Didik harus terdaftar sebagai mahasiswa peserta mata kuliah/modul berbasis *E-Learning*.
- (2) Peserta Didik harus mempunyai akses kepada sarana dan prasarana *E-Learning* yang mengacu pada sistem aplikasi yang digunakan oleh ITS.

BAB VI PERSYARATAN PENDIDIK

Pasal 6

- (1) Pendidik harus memiliki kompetensi pengajar berbasis *E-Learning* sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing.
- (2) Pendidik harus mempunyai akses sarana dan prasarana *E-Learning* yang mengacu pada sistem aplikasi yang digunakan oleh ITS.

BAB VII PERSYARATAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7

Tenaga kependidikan harus memiliki kompetensi teknis untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran melalui *E-Learning*.

BAB VIII PERSYARATAN SARANA DAN PRASARANA E-LEARNING

Pasal 8

- (1) Sarana *E-Learning* yang digunakan harus berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan desain pengembangan yang telah ditetapkan ITS dan dioperasikan sesuai dengan standar penyelenggaraan dengan memperhatikan manajemen resiko yang baik.
- (2) Sarana *E-Learning* yang digunakan harus mampu menjamin keamanan data dan identitas subyek hukum pengakses.
- (3) Kesiapan sarana *E-Learning* harus dikoordinasikan dan/atau diperiksa terlebih dahulu oleh tim pengelola *E-Learning* yang dibentuk oleh ITS sebelum digunakan secara efektif.

Pasal 9

- (1) Tim Pengelola *E-Learning* adalah tim yang dibentuk oleh ITS yang memiliki tugas mengelola penyelenggaraan pembelajaran *E-Learning*.
- (2) Tim Pengelola *E-Learning* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX KURIKULUM, BEBAN STUDI, DAN WAKTU PENYELENGGARAAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan mata kuliah dengan *E-Learning* model *Blended Learning* dan *Full E-Learning* adalah mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan.
- (2) Penyelenggaraan mata kuliah atau modul dengan *E-Learning* model MOOC adalah mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum atau modul yang kegiatannya tidak terikat dalam semester yang berjalan.

BAB X PENILAIAN, EVALUASI DAN KELULUSAN

Pasal 11

- (1) Sistem penilaian dan evaluasi keberhasilan studi peserta didik *E-Learning* dengan metode *Blended Learning* dan *Full E-Learning* dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur sesuai dengan beban Sistem Kredit Semester (sks) yang dipersyaratkan.
- (2) Evaluasi dilakukan secara berkala atas peningkatan atau pencapaian kemampuan peserta didik dengan minimal 4 (empat) macam evaluasi, yaitu ujian/kuis, tugas, dan pengamatan.
- (3) Sistem penilaian dan evaluasi keberhasilan studi peserta didik MOOC dilakukan terhadap komponen pendidikan yang diatur secara terpisah dari peraturan Rektor ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

Pada 14 Februari 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI

SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

=fk=